



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR**  
**KECAMATAN BLAHBATUH**

Jln. Wisma Gajah Mada Blahbatuh Gianyar Telp. ( 0361 ) 943427  
(email) [camatblahbatuh1980@gmail.com](mailto:camatblahbatuh1980@gmail.com)

KEPUTUSAN CAMAT BLAHBATUH  
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR1082/H-03/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA KANTOR KECAMATAN BLAHBATUH  
KABUPATEN GIANYAR

CAMAT BLAHBATUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Kantor Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5);
  9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 100) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 171 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 100 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Kantor Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pernyataan kesanggupan dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kantor Camat Blahbatuh Kabupaten Gianyar.

Pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan kompensasi memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan.

KETIGA : Keputusan Camat Blahbatuh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 13 Agustus 2020

CAMAT BLAHBATUH  
  
IDA BAGUS DHARMA YUDA S

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
4. Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.
5. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gianyar.
6. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 1082/H-03/2020  
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR  
KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR

---



**MAKLUMAT PELAYANAN**

**KANTOR KECAMATAN BLAHBATUH MENYATAKAN  
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI  
DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH  
DITETAPKAN, APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN  
TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, KAMI SIAP  
MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN  
KOMPENSASI**



CAMAT BLAHBATUH

IDA BAGUS DHARMA YUDA 